

## KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMENUHAN KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PENYANDANG DISABILITAS

Cery Aryant Corolyna Martsha<sup>1</sup>, Fauziyah<sup>2</sup>  
cerycorolyna19@gmail.com<sup>1</sup>, fauziyah@unmuhjember.ac.id<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember Pasal 12 huruf E terkait pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan berupa alat bantu kesehatan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konsep. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kebijakan dari pihak pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemenuhan hak terkait pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bersinergi dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah terlaksana sesuai amanat Undang-undang dalam konteks pemenuhan kebutuhan berupa alat bantu kesehatan. Kebijakan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan telah terlaksana di beberapa daerah di Kabupaten Jember, namun penyebarannya belum merata seperti di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Disabilitas, Fasilitas Kesehatan, Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

### ABSTRACT

The aim of this thesis research aims to determine the policy of the Jember Regency government in Article 12 letter E regarding the fulfillment of the availability of health facilities in the form of health aids for children with disabilities based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The research used in this research is by using normative juridical research using literature study materials and by using the Law approach and Concept Approach. The results and discussion in this research are to improve policies from the Jember Regency government regarding the fulfillment of rights related to health services based on Article 12 letter E of Law Number 8 of 2016 concerning people with disabilities, in synergy with Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning protection and Fulfillment of the rights of persons with disabilities has been carried out in accordance with the mandate of the law in the context of meeting needs in the form of health aids. Policies to fulfill the right to health services have been implemented in several areas in Jember Regency, but the distribution has not been as evenly distributed as in Harjomulyo Village, Silo District, Jember Regency.

**Keyword:** Disability, Health Facilities, Health Service Policy.

### PENDAHULUAN

Isu mengenai penyandang disabilitas menjadi salah satu pembahasan yang kerap menarik perhatian masyarakat dikarenakan jumlahnya yang terbilang cukup banyak. Beberapa langkah masyarakat untuk pemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diupayakan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Angka tersebut terbagi dalam beberapa

kategori, baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (sedang dan berat).

dalam hal ini pihak dari Pemerintah negara memberikan sebuah perlindungan terhadap seluruh hak kesehatan yang tidak hanya berlaku bagi warga negara yang dalam keadaan normal, akan tetapi dalam hal ini pihak dari Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas yang terdapat di Negara Indonesia.

Dalam melakukan seluruh hak- hak yang berkaitan dengan kesehatan bagi penyandang disabilitas, pihak dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia diharapkan diharapkan dapat untuk melakukan adopsi terhadap seluruh pendekatan yang bersifat holistik, yang dimana didalamnya mencakup pelayanan medis, yang bersifat preventif terhadap promosi kesehatan. Ini mencakup akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, informasi kesehatan yang dapat diakses, serta dukungan untuk pemenuhan kebutuhan khusus seperti alat bantu atau perawatan kesehatan jangka panjang. Dengan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang sesuai, negara tidak hanya berinvestasi dalam kesehatan fisik mereka tetapi juga membuka pintu bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Anak-anak penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat Kabupaten Jember, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan memperoleh alat bantu Kesehatan penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhannya. Terdapat 3 anak tuna Netra, 8 anak tuna daksa, 1 anak tuna rungu, 1 anak tuna wicara, dan 1 anak mengalami keterbelakangan mental, data ini diperoleh dari kantor Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Berdasarkan Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan “hak kesehatan penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh alat bantu Kesehatan penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhannya” dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka seluruh elemen pemerintahan yang berada di Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember harus melakukan dan memenuhi hak Kesehatan berupa alat bantu Kesehatan penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan pada anak penyandang disabilitas.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Penjelasan dari Pasal ini arti dari setiap orang adalah anak ataupun dewasa dalam keadaan sehat maupun penyandang disabilitas memiliki hak secara penuh dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Senada dengan Pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.” Penjelasan Pasal ini bahwa setiap orang yang dimaksud juga sebagai anak penyandang disabilitas harus mendapatkan hak kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Beberapa riset yang berkaitan dengan disabilitas antara lain, hasil riset oleh Dezzianna Rumbemba, Fernando J. M. M. Karisoh dan Max K. Sondakh yang berjudul kerjasama internasional dalam mendukung usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tujuan pemenuhan semua hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diantaranya mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti hanya berfokus pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan anak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak kesehatannya di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research). Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan bahan hukum kemudian dilakukan penjabaran sehingga bahan hukum tersebut dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas.**

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk melakukan sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh institusi atau pejabat pemerintah guna untuk mencapai suatu tujuan yang luas sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara substansial . Kemunculan atau pembentukan terhadap seluruh peraturan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut terdapat pertimbangan dari berbagai kepentingan yang harus diakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Kedua, adanya kekosongan atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah tertentu memicu perlunya pembentukan kebijakan. Selain itu, proses pembentukan kebijakan juga melibatkan penentuan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi atau situasi yang ingin diatur.

Peraturan kebijakan juga berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, membantu memahami aplikasi dan implementasi hukum yang berlaku. Namun, peraturan kebijakan hanya berperan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Artinya, meskipun

memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan. Pemerintahan, peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara formal. Dengan demikian, peraturan kebijakan tetap harus sesuai dengan kerangka hukum yang telah ada dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Tercantum pada Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 1 huruf 2 dan 3 menyebutkan bahwa Bupati dan Perangkat Daerah DPRD adalah perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember yang merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selaras dengan Pasal 1 huruf 2 dan 3 pada Pasal 28 angka 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tertuang pada huruf 2 yang mana pemerintah wajib merumuskan dalam rencana induk.

Kebijakan Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas Pada Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat berbagai macam hak bagi penyandang disabilitas baik berat maupun ringan, salah satu sorotan peneliti terletak pada hak kesehatan Penyandang Disabilitas yang tercantum pada Pasal 12 huruf E. yaitu hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan para penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2023 mencapai 22,97 juta jiwa, atau sekitar 8,5% dari total penduduk. Di antara mereka, disabilitas paling umum terjadi pada usia lanjut. Kondisi ini mempengaruhi berbagai aspek, termasuk jenis kelamin dan tingkat keparahan disabilitas, baik itu sedang maupun berat.

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Jember Muhammad Zaenuri menyebutkan bahwa data penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mencapai lebih dari 10 ribu jiwa. Tetapi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlahnya mencapai 20 ribu penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan upaya mendapatkan data terkait tentang pemberian alat bantu disabilitas anak dalam melakukan aktivitas. Berdasarkan data dari kantor Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, terdapat 2 anak dengan kebutuhan khusus tuna netra, 4 anak tuna daksa, 1 anak tuna rungu, 1 anak tuna wicara, dan 1 anak dengan keterbelakangan mental.

Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat total penduduk mencapai 10347 jiwa, diantaranya 5063 laki-laki dan 5284 perempuan. Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sendiri merupakan pecahan dari desa karanggarjo pada tahun 1987 dan hingga tahun 1990 merupakan desa persiapan dengan jarak Desa Harjomulyo dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 13 km, sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 35 km. Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember memiliki total luas sekitar 1.563,078 Ha. Pada tahun 2023.

Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember memiliki APBDes pelaksanaan pendapatan pada tahun 2023 sejumlah Rp.2.593.216.898 pada anggaran dan total realisasi sejumlah Rp.1.810.429.400 serta dalam pembiayaan sejumlah Rp 142.715.463,00 pada anggaran dan total realisasi sejumlah Rp 142.715.463,00. APBDes 2023 Pendapatan Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada Dana Desa sejumlah Rp 1.572.424.000,00 (anggaran) dan Rp 1.105.454.400,00 (realisasi), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember memiliki Rp 107.831.000,00 (anggaran) dan Rp 107.831.000,00 (realisasi), Alokasi Dana Desa sebesar Rp 899.191.898,00 (anggaran) dan Rp 597.144.000,00 (realisasi) serta Desa Harjomulyo

Kecamatan Silo Kabupaten Jember juga memiliki Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota senilai Rp 13.770.000,00 (anggaran) dan Rp.0 (realisasi).

Anak-anak penyandang disabilitas menjadi bagian penting dari masyarakat Kabupaten Jember. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi Pasal 28H ayat “ Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” dan Pasal 28I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) harus dilakukan tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi, karena hak akses terhadap program dan layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, menyatakan bahwa setiap individu berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera, termasuk hak atas kesehatan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan serta mendukung kelompok penyandang disabilitas agar dapat hidup secara mandiri dan produktif. Penjelasan dari Pasal ini arti dari setiap orang adalah anak ataupun dewasa dalam keadaan sehat maupun penyandang disabilitas memiliki hak secara penuh dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata.

Penggunaan alat bantu oleh penyandang disabilitas memiliki hakikat yang sangat penting, bertujuan untuk mendukung dua aspek utama dalam pemenuhan hak dasar dan pemberian pelayanan serta perlindungan sosial. Pertama, alat bantu digunakan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam mencapai pemenuhan hak dasarnya. Keterbatasan fisik, sensorik, atau intelektual yang mungkin dialami oleh individu tersebut dapat menjadi penghalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti berkomunikasi, bergerak, atau mengakses informasi. Pemakaian alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau perangkat komunikasi alternatif dapat memberikan dukungan yang kritis dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan diri, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga hak-hak dasar seperti hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dapat tercapai dengan lebih baik. Kedua, alat bantu juga berperan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan khusus untuk mobilitas mereka. Dalam konteks ini, alat bantu tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan aksesibilitas fisik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah disabilitas.

Pemberian pelayanan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan khusus, termasuk penyediaan alat bantu yang sesuai, merupakan langkah esensial dalam menjamin kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak-hak disabilitas diberikan agar mempermudah penyandang disabilitas untuk hidup di lingkungan sekitar dan berikut adalah hak yang didapatkan penyandang disabilitas :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi

Ketentuan Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan, hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan.
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.

Pemerintah Kabupaten Jember harus mengang kendali penuh atas terlaksananya pemenuhan hak-hak yang seharusnya anak penyandang disabilitas peroleh atau yang di butuhkan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas mencakup berbagai sektor, tidak terbatas pada satu organisasi pemerintah saja. Semua organisasi pemerintah daerah dan lembaga pelayanan masyarakat, termasuk tingkat desa, diatur oleh peraturan daerah ini untuk memastikan bahwa kebutuhan individu dengan disabilitas terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan isi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, seseorang dengan disabilitas perlu memiliki akses yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiknya untuk memudahkan mereka dalam mengakses layanan publik di lembaga pemerintah dan tempat-tempat umum lainnya. Pada kenyataannya di Kabupaten Jember masih terdapat beberapa tempat di lembaga pemerintah yang tidak memenuhi standar keramahan terhadap individu dengan disabilitas, baik dalam hal fasilitas bangunan maupun pelayanan, sehingga hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi individu

dengan disabilitas dalam mengaksesnya.

Belum adanya peraturan bupati terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu faktor terhambatnya Peraturan Daerah tersebut. Faktor hambatan lain dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan tersebut adalah kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait dengan Peraturan Daerah tersebut. Kekurangan upaya sosialisasi ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak-hak individu dengan disabilitas yang harus dipenuhi oleh penyedia fasilitas kesehatan baik di kota maupun di desa. Terdapat beberapa upaya yang dapat pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh jajaran pemerintahan terkhususnya di pemerintahan desa lakukan untuk memenuhi hak kesehatan bagi anak penyandang disabilitas, antara lain:

1. Pemerintah Daerah, termasuk Bupati dan instansi terkaitnya, perlu mendorong upaya untuk menyediakan alat bantu yang mendukung kebutuhan individu penyandang disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, perangkat bantu pendengaran, dan fasilitas tangga yang dirancang khusus untuk mereka. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan kenyamanan dan kelancaran yang memadai.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan program sosialisasi bagi penyandang disabilitas dengan tujuan agar mereka memahami dan memiliki kompetensi dalam mengakses hak-hak kesehatan yang telah disediakan secara khusus bagi mereka di wilayah Kabupaten Jember.

Terdapat permasalahan yang penulis angkat menunjukkan penyandang disabilitas, juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum, karena anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota demokrasi suatu bangsa. Salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi adalah prinsip persamaan derajat setiap individu di mata hukum, yang berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Ketika peran hukum, yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, lemah, hal ini akan berdampak negatif pada proses demokratisasi suatu negara. Hal ini terkait dengan tujuan dasar hukum, yang meliputi penciptaan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran hukum dalam melindungi hak-hak individu, termasuk pemenuhan hak Kesehatan anak penyandang, sangat penting dalam memajukan demokrasi yang berkualitas dan menciptakan masyarakat yang lebih adil serta setara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan bab sebelumnya maka kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bersinergi dengan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah terlaksana sesuai amanat Undang-undang dalam konteks pemenuhan kebutuhan berupa alat bantu kesehatan. Kebijakan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan telah terlaksana di beberapa daerah di Kabupaten Jember, namun penyebarannya belum merata seperti di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Purwaningsih, S. S. (2022). Pelayanan Kesehatan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Brin.

R, R. H. (2014). Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press.

### Jurnal

D, R. (2020). Kerjasama Internasional Dalam Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. LEX ADMINISTRATUM, 8(4), 141-146.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31043/29783>

F, N. (2020). Hak Penyandang Disabilitas Antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Ham, 11(1), 131-150. <http://dx.doi.org/10.30641/ham>

Rahmadhani, A., & Rahmadani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 3. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>

### Website

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>